



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**

**PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK** (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 di Ruangan Basement 1, Gedung TCC Batavia Tower One, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan. Rapat dibuka pada pukul 10.33 WIB dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat**

Dewan Komisaris	Direksi
Ang Andri Pibadi sebagai Komisaris Utama	Dedy Ismunandar Soetiarso sebagai Direktur
Juanto Salim sebagai Komisaris	Anita sebagai Direktur
Arie Kusumastuti Maria sebagai Komisaris Independen	

**B. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.203.571.094 (enam miliar dua ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh empat) saham atau sebesar 79,53% dari 7.800.760.000 (tujuh miliar delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**C. Mata Acara Rapat**

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;**
- 2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020;**
- 3. Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
- 4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;**
- 5. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

**Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**

Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

**F. Keputusan Rapat**

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

<b>Mata Acara Pertama Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.203.571.094 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak ___ saham atau _-%	Sebanyak ___ saham atau _-%
Keputusan Mata Acara Pertama Rapat	Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.		

<b>Mata Acara Kedua Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.203.571.094 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak ___ saham atau _-%	Sebanyak ___ saham atau _-%
Keputusan Mata Acara Kedua Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto &amp; Rekan dengan pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 28 April 2021, nomor: 00180/2.1315/AU.1/03/0995-1/1/IV/2021.</li> <li>2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de</i></li> </ol>		

	<p><i>charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.</p>
--	--

<b>Mata Acara Ketiga Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.203.570.994 saham atau 99,999998% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Sebanyak ___ saham atau _-%	Sebanyak 100 saham atau 0,000002%
Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat	Menyetujui untuk mengesahkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp50.291.005.158 (lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ribu seratus lima puluh delapan Rupiah), sehingga tidak ada dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas		

<b>Mata Acara Keempat Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.203.571.094 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak___ saham atau _-%	Sebanyak ___ saham atau _-%
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat	<p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal,</li> </ol> </li> </ol>		

	<p>peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.</p> <p>b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.</p> <p>c. Independen.</p> <p>d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.</p> <p>2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.</p> <p>3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.</p>
--	---

<b>Mata Acara Kelima Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.203.571.094 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak ___ saham atau _-%	Sebanyak ___ saham atau _-%
Keputusan Mata Acara Kelima Rapat	<p>1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2021, maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2020 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> <p>2. Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021 maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2020 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris serta pembagian diantara anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan</p>		

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 11.00 WIB.

Jakarta, 01 September 2021

**PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**

**DIREKSI**



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**

**PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK** (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 di Ruangan Basement 1, Gedung TCC Batavia Tower One, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan. Rapat dibuka pada pukul 11.11 WIB dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat**

Dewan Komisaris	Direksi
Ang Andri Pibadi sebagai Komisaris Utama	Dedy Ismunandar Soetiarto sebagai Direktur
Juanto Salim sebagai Komisaris	Anita sebagai Direktur
Arie Kusumastuti Maria sebagai Komisaris Independen	

**B. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.203.956.594 (enam miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat) saham atau sebesar 79,53% dari 7.800.760.000 (tujuh miliar delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**C. Mata Acara Rapat**

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;**
- 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk Disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 15 September 2020**

**Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**

- Guna memenuhi ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tanggal 20 April 2020. Pasal 57 disebutkan “Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, selanjutnya dalam Pasal 63 disebutkan “Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan”.
- Guna penyesuaian dari KBLI tahun 2017 menjadi tahun 2020

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

**F. Keputusan Rapat**

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

<b>Mata Acara Pertama Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.203.570.994 saham atau 99,993785% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Sebanyak 385.500 saham atau 0,006214%	Sebanyak 100 saham atau 0,000002%
Keputusan Mata Acara Pertama Rapat	1. Menyetujui untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) termasuk tetapi tidak terbatas pada POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus persetujuan, pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi berwenang.		

<b>Mata Acara Kedua Rapat</b>			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.203.571.094 saham atau 99,993786% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Sebanyak 385.500 saham atau 0,006214%	Sebanyak ___ saham atau __-%

<p>Keputusan Mata Acara Kedua Rapat</p>	<p>1. Menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PASAL 3</b></p> <p>Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta lampirannya (selanjutnya disebut “KBLI”) adalah sebagai berikut :</p> <p>A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah:</p> <p><b>a. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa.</b> Melakukan kegiatan usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.</p> <p><b>b. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak.</b> Melakukan kegiatan usaha penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.</p> <p><b>c. Aktivitas Perusahaan Holding.</b> Melakukan kegiatan usaha dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.</p> <p><b>d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.</b> Melakukan kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan</p>
---	--

	<p>operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.</p> <p>e. <b>Hotel Bintang</b> Melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.</p> <p>f. <b>Apartemen Hotel</b> Melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/konominium hotel (apartel/kondotel).</p> <p>B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:</p> <p>a. Melakukan investasi baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dalam perusahaan lain;</p> <p>b. Melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;</p> <p>c. Usaha-usaha dalam bidang jasa, termasuk antara lain jasa pengelolaan atau pengoperasian yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;</p> <p>d. Melakukan pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah-sampah tidak berbahaya, yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.</p> <p>e. Melakukan instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya, meliputi Instalasi listrik, Instalasi telekomunikasi, Instalasi elektronika, Instalasi saluran air (Plumbing), Instalasi pemanas dan geothermal, Instalasi pendingin dan ventilasi udara, Instalasi mekanikal, yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.</p> <p>f. Melakukan penyediaan telekomunikasi meliputi Aktivitas telekomunikasi dengan kabel, Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan Aktivitas telekomunikasi lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.</p> <p>g. Melaksanakan pembuatan/pengeboran sumur air tanah sebagai penunjang kegiatan usaha Perseroan</p> <p>2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan</p>
--	---

	dengan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus persetujuan serta pendaftarannya kepada instansi berwenang.
--	---

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 11.28 WIB.

Jakarta, 01 September 2021

**PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**

**DIREKSI**

**NOTARIS & PPAT**  
**BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.**

**WISMA TIGRIS**

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120  
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540  
Email : [tigris@cbn.net.id](mailto:tigris@cbn.net.id), [buntariotigris@gmail.com](mailto:buntariotigris@gmail.com), [buntarionotaris@gmail.com](mailto:buntarionotaris@gmail.com)



**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 194/BT/NOT/VIII/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH**  
**Notaris di Jakarta Pusat**

Dengan ini menerangkan :

A. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, bertempat di Ruang Basement 1- TCC Batavia Tower One, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, telah diadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") **PT. GREENWOOD SEJAHTERA Tbk ("Perseroan")**, yang risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 100 tertanggal 30 Agustus 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 101 tertanggal 30 Agustus 2021, yang keduanya dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB tersebut adalah :

**Direksi.**

Direktur : **DEDY ISMUNANDAR SOETIARTO**  
Direktur : **ANITA**

**Komisaris.**

Komisaris Utama : **ANG ANDRI PRIBADI**  
Komisaris Independen : **ARIE KUSUMASTUTI MARIA**  
Komisaris : **JUANTO SALIM**

- Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 6.203.571.094 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,53% dari 7.800.760.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 6.203.956.594 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,53% dari 7.800.760.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

**NOTARIS & PPAT**  
**BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.**

**WISMA TIGRIS**

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120  
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540  
Email : [tigris@cbn.net.id](mailto:tigris@cbn.net.id), [buntariotigris@gmail.com](mailto:buntariotigris@gmail.com), [buntarionotaris@gmail.com](mailto:buntarionotaris@gmail.com)



- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut :  
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.
- Bahwa dalam RUPST ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas agenda Rapat ke-3 (tiga) sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar 0,000002% (nol koma nol nol nol nol nol dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, tetapi tidak ada pemegang saham dan/ atau kuasanya yang mengeluarkan suara abstain untuk RUPST dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, sehingga keputusan RUPST untuk agenda Rapat ke-3 (tiga) diambil dengan cara voting serta untuk agenda Rapat ke-1 (satu), ke-2 (dua), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) agenda Rapat RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa dalam RUPSLB ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas agenda Rapat ke-1 (satu) sebanyak 100 (seratus) saham atau sebesar 0,000002% (nol koma nol nol nol nol nol dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, serta ada pemegang saham sebanyak 385.500 (tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,0062% (nol koma nol nol enam dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah mengeluarkan suara abstain dalam agenda Rapat ke-1 (satu), agenda Rapat ke-2 (dua), sehingga keputusan untuk Rapat dilakukan dengan cara voting atau pengambilan keputusan RUPSLB dengan suara terbanyak.

**B. Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan :**

**Agenda Rapat Pertama**

**Rapat dengan suara bulat :**

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

**Agenda Rapat Kedua**

**Rapat dengan suara bulat :**

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan dengan pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 28 April 2021, nomor : 00180/2.1315/AU.1/03/0995-1/1/IV/2021.

**NOTARIS & PPAT**  
**BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.**

**WISMA TIGRIS**

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120  
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540  
Email : [tigris@cbn.net.id](mailto:tigris@cbn.net.id), [buntariotigris@gmail.com](mailto:buntariotigris@gmail.com), [buntarionotaris@gmail.com](mailto:buntarionotaris@gmail.com)



2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

**Agenda Rapat Ketiga**

**Rapat dengan suara terbanyak :**

- Menyetujui untuk mengesahkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 50.291.005.158,00 (lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ribu seratus lima puluh delapan Rupiah), sehingga tidak ada dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Agenda Rapat Keempat**

**Rapat dengan suara bulat :**

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut:
    - a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau POJK
    - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
    - c. Independen
    - d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
  2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
  3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau POJK.

**Agenda Rapat Kelima**

**Rapat dengan suara bulat :**

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2021, maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2020 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dengan

**NOTARIS & PPAT**  
**BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.**

**WISMA TIGRIS**

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120  
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540  
Email : [tigris@cbn.net.id](mailto:tigris@cbn.net.id), [buntariotigris@gmail.com](mailto:buntariotigris@gmail.com), [buntarionotaris@gmail.com](mailto:buntarionotaris@gmail.com)



memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun 2021 maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2020 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPH), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris serta pembagian diantara Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**C. Bahwa dalam RUPSLB telah diambil keputusan :**

**Agenda Rapat Pertama**

**Rapat dengan suara terbanyak :**

1. Menyetujui untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") termasuk tetapi tidak terbatas pada POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus persetujuan, pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi berwenang.

**Agenda Rapat Kedua**

**Rapat dengan suara terbanyak :**

1. Menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**PASAL 3**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta lampirannya (selanjutnya disebut "KBLI") adalah sebagai berikut :

**A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah:**

**a. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa.**

Melakukan kegiatan usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan.

**NOTARIS & PPAT**  
**BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.**

**WISMA TIGRIS**

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120  
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540  
Email : [tigris@cbn.net.id](mailto:tigris@cbn.net.id), [buntariotigris@gmail.com](mailto:buntariotigris@gmail.com), [buntarionotaris@gmail.com](mailto:buntarionotaris@gmail.com)



- Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
- b. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak.  
Melakukan kegiatan usaha penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.
  - c. Aktivitas Perusahaan Holding.  
Melakukan kegiatan usaha dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
  - d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.  
Melakukan kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
  - e. Hotel Bintang  
Melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
  - f. Apartemen Hotel  
Melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel (apartem/kondotel).
- B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:
- a. Melakukan investasi baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dalam perusahaan lain;

**NOTARIS & PPAT**  
**BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.**

**WISMA TIGRIS**

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120  
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540  
Email : [tigris@cbn.net.id](mailto:tigris@cbn.net.id), [buntariotigris@gmail.com](mailto:buntariotigris@gmail.com), [buntarionotaris@gmail.com](mailto:buntarionotaris@gmail.com)

---

- b. Melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
  - c. Usaha-usaha dalam bidang jasa, termasuk antara lain jasa pengelolaan atau pengoperasian yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
  - d. Melakukan pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan sampah-sampah tidak berbahaya, yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.
  - e. Melakukan instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya, meliputi Instalasi listrik, Instalasi telekomunikasi, Instalasi elektronika, Instalasi saluran air (Plumbing), Instalasi pemanas dan geothermal, Instalasi pendingin dan ventilasi udara, Instalasi mekanikal, yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.
  - f. Melakukan penyediaan telekomunikasi meliputi Aktivitas telekomunikasi dengan kabel, Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan Aktivitas telekomunikasi lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.
  - g. Melaksanakan pembuatan/pengeboran sumur air tanah sebagai penunjang kegiatan utama Perseroan
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus persetujuan serta pendaftarannya kepada instansi berwenang.
- Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Agustus 2021

Notaris di Jakarta Pusat



*[Handwritten signature in blue ink]*

**BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.**